



KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 189 /VI.02/HK/2019

TENTANG

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN TANGGAMUS, KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan musibah bencana Tsunami di sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesawaran pada tanggal 22 Desember 2018 serta menindaklanjuti keputusan Pj. Bupati Lampung Selatan Nomor : B/400/VI.02/HK/2018 tanggal 23 Desember 2018 tentang penetapan status keadaan darurat bencana Tsunami di Kabupateb Lampung Selatan, surat monogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 361/11457/SJ tanggal 24 Desember 2018 hal bencana tsunami. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/644/VI.07/HK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tsunami;
 - b. bahwa dalam rangka memperbaiki kerusakan yang timbul akibat bencana alam tsunami sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana dari alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberian bantuan dana dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN TANGGAMUS, KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesawaran.

KEDUA : Besarnya alokasi bantuan keuangan kepada Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan untuk penanggulangan bencana alam tsunami di Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- | | | | |
|------------------------------|---|----|-----------------|
| 1. Kabupaten Lampung Selatan | : | Rp | 2.000.000.000,- |
| 2. Kabupaten Tanggamus | : | Rp | 150.000.000,- |
| 3. Kabupaten Pesawaran | : | Rp | 100.000.000,- |

- KETIGA : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditransfer dari kas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan dimasukkan ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta menjadi penerimaan daerah yang harus dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai peruntukan dan alokasinya.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada kode rekening 5.1.7.02.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua BPK di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.